

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI *CIRCLE SENTENCING* SEBAGAI KONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DI INDONESIA

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE THROUGH CIRCLE SENTENCING AS A CONSTRUCTION OF CUSTOMARY CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA

Daffa Pratama

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

daffa.pratama11@ui.ac.id

Najmah Shabira

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Natania Eliza Auriel

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Saat ini, hukum di Indonesia terus mengalami dinamika, hal ini dapat terlihat jelas melalui banyaknya upaya transformasi dalam tatanan hukum nasional bangsa ini. Salah satunya melalui tindakan pengaturan *living law* yang diinternalisasikan dalam RKUHP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan *Living Law* serta berbagai permasalahan lain terkait penegakan *Living Law* tersebut. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu solusi dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi, yaitu berupa penerapan *circle sentencing* di dalam RKUHAP sebagai bentuk *restorative justice* yang bertujuan memberikan kepastian hukum terutama bagi masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Living Law, KUHP, Restorative Justice

Abstract

Currently, law in Indonesia continues to experience dynamics, this can be seen clearly through many of the transformation efforts in the nation's national legal order. One of them is through the act of regulating the living law which is internalized in the Criminal Code. However, in practice there is still a legal vacuum in the regulation of Living Law and various other problems related to the enforcement of the Living Law. Therefore, through a normative juridical research method, this research aims to provide a solution in filling the legal vacuum that occurs, namely in the form of applying circle sentencing in the Criminal Code as a form of restorative justice which aims to provide legal certainty, especially for indigenous peoples in Indonesia.

Keywords Living Law, KUHP, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Di Indonesia sistem hukum yang dikenal tidak sebatas hukum nasional yang selalu ditegakkan dan ditaati oleh setiap otoritas pemerintah hingga kalangan masyarakat, tetapi terdapat pula beberapa sistem hukum lain salah satunya adalah Hukum Adat. Adapun secara definisi Hukum Adat diartikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*). Keberadaan Hukum Adat pada tatanan hukum nasional diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD NRI 1945**”) mengatur dan mengakui adanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (“**KMHA**”) beserta hak-hak adat mereka.¹ Secara spesifik dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan.² Pasal tersebut juga menegaskan bahwa kedudukan KMHA di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan memiliki peran dalam membangun ekonomi, sosial, dan politik negara

Indonesia untuk mencapai ketahanan dan keamanan nasional.

Pada nyatanya, Hukum Adat memiliki hubungan yang bersifat fungsional dengan hukum nasional negara Indonesia. Hal ini karena Hukum Adat menjadi kerangka dalam pembangunan hukum nasional bangsa. Meskipun eksistensi Hukum Adat di Indonesia memiliki peran dan potensi bagi perkembangan hukum di Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu eksistensi Hukum Adat tersebut mengalami dari berbagai permasalahan. Sebagai contoh, saat ini terdapat polemik di kalangan masyarakat terkait internalisasi *Living Law* atau Hukum Adat dalam hukum positif Indonesia.

Pemerintah Indonesia beserta kalangan akademisi dan praktisi hukum tengah berupaya untuk melakukan suatu konstruksi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan salah satunya melalui penerapan dan pemasukan materi Hukum Adat ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**RKUHP**”). Pengaturan Hukum Adat dalam RKUHP memiliki tujuan utama, yaitu memenuhi asas legalitas. Namun, internalisasi *Living Law* dalam RKUHP ternyata menimbulkan pro-

¹ Badan Pengkajian MPR RI, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2020.

² Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 18B ayat (2).

kontra di kalangan masyarakat Indonesia terkhususnya bagi KMHA. Adapun yang menjadi permasalahan KMHA akibat dari internalisasi tersebut karena dapat memicu potensi terjadinya ketidakpastian hukum dan dengan adanya internalisasi *Living Law* telah mengambil hak-hak masyarakat adat setempat untuk mengadili apabila sewaktu-waktu terjadi suatu sengketa atau perkara pidana. Selain itu, pandangan masyarakat terkait internalisasi *Living Law* ke dalam RKUHP juga telah melanggar asas legalitas yang dikenal dalam Hukum Pidana. Hal ini karena Hukum Adat memiliki sifat tidak tertulis yang mana nantinya tidak sesuai dengan ketentuan asas legalitas yang mengharuskan seseorang dapat dipidana apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang tertulis.

Walaupun begitu, pengaturan Hukum Adat dalam RKUHP nyatanya memberikan jalan baru bagi KMHA dalam hal pengakuan dari eksistensi Hukum Adat itu sendiri. Hal ini karena dengan adanya pengaturan tersebut dapat mengakomodir keberadaan Hukum Adat dalam hukum nasional yang selama ini belum diatur secara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dengan begitu, internalisasi ini juga akan menghindarkan beberapa permasalahan, **Pertama**, menghindari terjadinya pemidanaan ganda bagi KMHA. Dalam hal ini, apabila diatur

mengenai ketentuan Hukum Adat dalam RKUHP maka setiap penegak hukum tidak dapat lagi mempidanakan seorang masyarakat adat dua kali karena sudah tertera dan tertulis dengan jelas pengaturan Hukum Adat ketentuan perundang-undangan. **Kedua**, tercapainya keselarasan antara Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat dengan hukum nasional. Artinya, pengaturan Hukum Adat di RKUHP akan berkesinambungan dan tidak terpecah atau berdiri sendiri antara pemidanaan Hukum Adat dengan pemidanaan dalam Hukum Pidana. **Ketiga**, dapat mencapai kepastian hukum bagi KMHA. Hal ini berangkat dari alasan terhindarnya seorang terdakwa dari pemidanaan ganda karena internalisasi *Living Law* akan memberikan kepastian terhadap pemidanaan bagi seorang terdakwa tindak pidana dalam masyarakat adat setempat sehingga tidak ada lagi tindakan pemidanaan seorang terdakwa dua kali.

Oleh karena itu, melihat permasalahan diatas Tim penulis menggagas adanya upaya penyeimbangan antara tujuan pemerintah dalam membangun Hukum Adat di dalam hukum positif Indonesia dengan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat yang sudah ada. Dengan kata lain, dibutuhkanlah suatu konstruksi sistem peradilan pidana adat di

Indonesia, tetapi juga tidak boleh menyimpang dengan ketentuan yang selama ini hidup dalam masyarakat adat tersebut serta ketentuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam hal ini, Tim Penulis memberikan suatu solusi berupa upaya penerapan *restorative justice* dalam bentuk *circle sentencing* ke dalam KUHAP serta pengimplementasian asas-asas yang membatasi penerapan *circle sentencing* di dalam RKUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, Tim Penulis menggariskan adanya tiga rumusan masalah, yaitu: bagaimana status *quo* pengaturan Hukum Adat dalam KUHP, RKUHP, dan KUHAP di Indonesia; bagaimana studi komparasi mekanisme *circle sentencing* di negara Australia dan Kanada; dan bagaimana penerapan Hukum Adat dengan mekanisme *restorative justice* melalui *circle sentencing* dalam KUHAP di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk melakukan penelitian dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memperbesar kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui,

memperbesar kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner, menambah kemampuan penelitian, serta memberi pedoman dalam mengorganisasikan pengetahuan mengenai hukum.³ Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian berbentuk yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dalam membahas suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*bibliography study*). Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas: *Pertama*, bahan hukum primer berupa sumber hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel hukum, jurnal hukum, *guidelines*, dan buku. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu, dalam pengumpulan data digunakan pula sumber wawancara dengan para ahli untuk melengkapi data penelitian.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 7.

Kemudian, dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode pengolahan dan analisis data. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yang ada pada objek penelitian.⁴ Melalui pendekatan ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari analisis objek penelitian secara menyeluruh.

C. Pembahasan

1. *Status Quo* Pengaturan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

a. Eksistensi Hukum Adat dalam KUHP Indonesia

Dalam KUHP Indonesia, nyatanya eksistensi dari Hukum Adat tidak diakui keberadaannya. Indonesia, dalam hal ini hanya mengakui legalitas Hukum Adat sebatas yang tertuang dalam konstitusi negara, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan putusan pengadilan. Hal ini karena KUHP yang sekarang dikenal di negara Indonesia menganut asas legalitas formil yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dan berbunyi:

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”

Asas tersebut memberikan pengertian bahwa dalam mempidanakan seorang terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana haruslah berlandas pada ketentuan tertulis yang tertuang dalam suatu perundang-undangan. Dengan adanya asas tersebut, tentu akan memberikan kepastian hukum karena setiap penegak hukum tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, asas ini ternyata juga tidak sesuai dengan realita sistem hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Hukum Adat. Hal ini karena ternyata asas legalitas formil yang dianut dalam KUHP sekarang telah menimbulkan permasalahan, yakni potensi adanya pembedaan ganda.

Adapun yang dimaksud dengan pembedaan ganda adalah tindakan mempidanakan seseorang terdakwa dua kali. Sebagai contoh, salah satu kasus terkait hal ini pernah terjadi pada seorang warga Bali yang bernama I Ketut Sada. Ia merupakan seorang pelaku tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap seorang wanita bernama Ni Wayan Arnita Surian. Pada tahun 2011, ia dijatuhi hukum oleh Desa Adat berupa pembayaran denda adat. Namun hanya seminggu berselang I Ketut Sada kembali dijatuhi hukum oleh

⁴ *Ibid*, hlm. 69.

Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan No. 43/PID.Sus/2011/PN.SP.⁵ Hukuman yang dijatuhkan kepadanya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁶ Selain itu, di Sulawesi Tenggara pernah juga terjadi pemidanaan ganda. Permulaan kasus tersebut akibat dari perbuatan asusila oleh seseorang di Desa Parauna Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari yang ditangani oleh Kepala Adat Tolake. Pelaku akhirnya harus mendapatkan sanksi adat “Prohala” yang mana ia harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci. Walaupun sudah dijatuhi hukuman oleh Kepala Adat Tolake ternyata kasus ini tetap ditangani oleh pihak kepolisian dan berujung dibawa ke Pengadilan Negeri. Lalu, sampai ke Pengadilan Negeri Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa bahwa ia sudah diadili di lembaga adat sehingga disini argumen *nebis in idem* ditolak oleh pengadilan.

Dari permasalahan tersebut, terlihat jelas titik masalah dari tidaknya adanya

eksistensi atau pengakuan Hukum Adat dalam KUHP Indonesia saat ini. Pemidanaan ganda telah memberikan kerugian bagi pelaku hingga melanggar Hak Asasi Manusia dan juga memberikan ketidakpastian hukum. Selain itu, asas legalitas yang dianut dalam KUHP tidak mengakomodir pengaturan Hukum Adat di Indonesia sehingga sulit mengakui keberadaan Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia.

b. Dinamika Pengaturan Hukum Adat dalam RKUHP

Eksistensi Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia sejatinya memiliki peranan yang sangat penting karena pada nyatanya Hukum Adat menjadi salah satu kerangka atau bahan pembangunan hukum nasional bangsa ini. Bukti nyata Indonesia mengakui keberadaan Hukum Adat adalah melalui pengakuan hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat dalam konstitusi. Selain itu, wujud nyata tersebut dapat dilihat sekarang dalam upaya pemerintah dalam menginternalisasi Hukum Adat dalam RKUHP. Dalam RKUHP, pemerintah memberikan beberapa pengaturan Hukum Adat supaya dapat sejalan dengan hukum

⁵ Erikson Sihotang, “SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa

Penida, Kabupaten Klungkung) Erikson Sihotang,” *Mimbar Keadilan* 12, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 213.

⁶ *Ibid.*

nasional di negara Indonesia. Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam beberapa pasal, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) RKUHP yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Lalu, dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

Melalui Pasal 2 ayat (1) telah menggambarkan bahwa RKUHP menganut asas legalitas materil yang mana asas ini memberikan suatu pandangan bahwa tujuan dari hukum mewujudkan keadilan dan untuk mewujudkan hal tersebut tidak boleh hanya berpedoman pada hukum yang

tertulis saja atau peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang memiliki cakupan yang lebih luas dibanding suatu undang-undang. Dengan begitu, asas ini sejatinya memberikan suatu peluang pengakuan eksistensi materi Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia. Selain itu, internalisasi Hukum Adat dalam RKUHP nyatanya telah memberikan suatu kepastian hukum dalam penegakan Hukum Adat dalam hukum nasional. Hal ini karena materi Hukum Adat yang diatur telah mengkonstruksi terkait pemidanaan adat di Indonesia. Artinya, dengan adanya pengakuan eksistensi Hukum Adat di RKUHP serta terjaminnya kepastian hukum maka disini tidak ada lagi kepala adat yang dapat sewenang-wenang dalam menghukum masyarakat adat setempat yang terdakwa melakukan tindak pidana. Dengan begitu, setiap tindak pidana yang terjadi dalam KMHA akan dialihkan penyelesaiannya ke ranah nasional yang dalam hal ini pemerintah berperan pula untuk menyelesaikan kasus pidana adat yang terjadi.

Pengaturan Hukum Adat dalam RKUHP juga menghindari terjadinya pemidanaan ganda bagi KMHA. Apabila terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat adat maka disini sesuai Pasal 2 ayat (1) RKUHP maka disini Majelis

Hakim tidak lagi hanya berpegang pada hukum perundang-undangan Indonesia dalam mempidanakan seseorang, melainkan juga dapat mengambil pertimbangan dan keputusan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat adat tersebut atau *Living Law*.

c. Pengaturan Hukum Adat dalam KUHAP

Eksistensi Hukum Adat dalam KUHAP Indonesia sama halnya dengan KUHP, yakni tidak adanya pengaturan terkait Hukum Adat. Dengan tidak adanya legalitas Hukum Adat dalam KUHAP ternyata telah menimbulkan permasalahan pula, yakni potensi akan timbulnya diskriminasi dan kriminalisasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kepala adat setempat yang berlaku sewenang-wenang dalam menentukan pidana terhadap masyarakat adat yang ia pimpin.

Dengan adanya pengaturan Hukum Adat dalam KUHAP tentunya dapat memberikan suatu jaminan pelaksanaan penegakan Hukum Adat khususnya bagi KMHA. Hal ini karena dengan adanya KUHAP maka disini akan memperjelas pengaturan terkait Hukum Adat materiil yang tertuang dalam RKUHP serta memperkuat penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia. Selain itu, pengaturan terkait Hukum Adat dalam KUHAP menghindari terjadinya pembedaan

sewenang-wenang oleh kepala adat terhadap masyarakat adat setempat karena dengan adanya pengaturan tersebut kepala adat mau tidak mau harus mengikuti prosedur yang ada sesuai ketentuan dalam KUHAP.

Namun, agar tidak menimbulkan pertentangan dengan masyarakat adat setempat, maka diperlukan suatu penyelesaian dalam kasus pidana adat yang konkrit dan fleksibel. Artinya, pemerintah memberlakukan suatu mekanisme yang khusus dalam penyelesaian kasus pidana adat yang tetap tertulis dalam suatu perundang-undangan, tetapi juga fleksibel dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberlakukan mekanisme *restorative justice* melalui *circle sentencing* dalam KUHAP. Dengan adanya mekanisme tersebut, tentu nantinya juga dapat menyeimbangkan antara penegakan Hukum Adat dalam hukum nasional serta hak-hak tradisional masyarakat adat sehingga juga mencapai terwujudnya keseimbangan antara moral dan positivisme.

2. Studi Komparasi Penerapan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional di Berbagai Negara

a. Australia

Australia adalah salah satu negara yang memiliki sekelompok pribumi atau

suku asli yang telah lama hidup mendiami suatu wilayah, yang disebut sebagai *indigenous people*, bahkan telah lebih dari 40.000 tahun yang lalu.⁷ Dalam hal ini, suku Aborigin termasuk dalam masyarakat adat yang mendiami wilayah Australia. Berdasarkan data dari Australian Bureau of Statistics (ABS), setidaknya terdapat lebih dari 881,600 suku asli Australia yang mencakup suku Aborigin dan suku Torres.⁸ Angka tersebut sejatinya hanya merepresentasikan sekitar 3,3% dari keseluruhan total penduduk Australia. Namun, meskipun hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk Australia, 40% dari total keseluruhan populasi penjara dewasa adalah suku Aborigin.⁹ Bahkan, lebih dari 70% dari keseluruhan total populasi penjara remaja adalah remaja suku Aborigin.¹⁰

Kesenjangan ini sejatinya telah lama muncul dan melekat pada suku Aborigin, mulai dari stereotip bahwa mereka adalah pelaku kriminal hingga diskriminasi pada lembaga peradilan.¹¹ Hal ini didukung dengan fakta dan data yang

menunjukkan bahwa banyaknya persentase suku Aborigin yang dipenjara meskipun keseluruhan populasi mereka sangat rendah. Kesenjangan hukum juga terlihat sebagaimana yang dikatakan oleh Komisioner Aboriginal and Torres Strait Islander, Mick Gooda, bahwa banyaknya suku Aborigin yang dipenjara untuk hal sepele akibat ketidakpastian hukum.¹²

Banyaknya diskriminasi pada suku Aborigin oleh lembaga peradilan menjadikan Pemerintah Australia untuk mencari cara dalam hal penyelesaian dan penegakan hukum demi menjamin penegakan hukum dan hak asasi yang adil dan menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini, Australia menerapkan suatu mekanisme yang disebut dengan *Circle Sentencing*. *Circle Sentencing* merupakan sebuah metode hukuman atau pemidanaan alternatif untuk para pelanggar Aborigin. Tidak seperti pemidanaan pada umumnya, melalui *Circle Sentencing*, hakim bekerja sama dengan tetua suku, korban, dan keluarga pelaku untuk menentukan hukuman yang tepat bagi pemidanaan suku

⁷<https://www.inews.id/news/nasional/penduduk-asli-benua-australia-adalah-suku-apa-ini-jawabannya>, diakses tanggal 20 November 2022.

⁸<https://www.aihw.gov.au/reports/australia-s-welfare/profile-of-indigenous-australians>, diakses 20 November 2022.

⁹https://www.justice.wa.gov.au/A/aboriginal_court.aspx?uid=6986-7860-4445-5582, diakses tanggal 18 November 2022.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ <https://www.dw.com/id/menteri-aborigin-pertama-di-australia-menjadi-harapan-rekonsiliasi/a-38262671>, diakses tanggal 20 November 2022.

¹² <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warga-aborigin-alami-kesenjangan-hukum-di-australia-utara>, diakses tanggal 20 November 2022.

Aborigin.¹³ Hingga saat ini, circle sentencing telah diterapkan di 12 Pengadilan di New South Wales, Australia.¹⁴

Penelitian oleh New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research (BOCSAR) menunjukkan bahwa dengan menggunakan mekanisme *Circle Sentencing*, suku Aborigin memiliki tingkat pemenjaraan dan residivisme yang lebih rendah daripada jika dijatuhi hukuman dengan cara tradisional atau konvensional.¹⁵ Lebih lanjut, *Circle Sentencing* berhasil mengurangi residivisme akibat kesewenang-wenangan pengadilan konvensional terhadap suku Aborigin melalui mekanismenya yang mengikutsertakan pihak yang seimbang, yakni melibatkan tetua suku, korban, keluarga pelaku, hakim, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam mekanismenya, *Circle Sentencing* mengutamakan *restorative justice* dengan mengakomodir penyelesaian kasus dan konflik melalui mediasi atau diskusi secara melingkar dengan tujuan mencapai konsensus tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik dan

menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat, kebutuhan para korban, serta rehabilitasi dan penghukuman. Proses *Circle Sentencing* biasanya dilakukan dalam proses peradilan pidana, dimana seluruh pihak terlibat termasuk profesional dan pendukung keadilan dalam proses penjatuan hukuman. Mekanisme ini merupakan cara yang konstruktif dalam mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum dan residivisme dengan melibatkan unsur komunitas dan perwakilan negara untuk terlibat langsung dalam keadilan partisipatif.¹⁶

Circle Sentencing secara umum dilakukan dengan proses atau tahapan, antara lain:¹⁷ 1) menentukan apakah kasus tersebut sesuai untuk diselesaikan melalui mekanisme *Circle Sentencing*; 2) mempersiapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam *Circle Sentencing*; 3) mencari kesepakatan konsensual melalui mekanisme *Circle Sentencing*; dan 4) memberikan tindak lanjut atas hasil kesepakatan dan memastikan pelaku patuh persetujuan yang telah disepakati. Hasil

¹³ https://www.bocsar.nsw.gov.au/Pages/bocsar_media_releases/2020/mr-circle-sentencing-cjb226.aspx#:~:text=Circle%20Sentencing%20is%20an%20alternative,to%20determine%20an%20appropriate%20sentence, diakses tanggal 20 November 2022.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programme*, Penerbit United Nations, New York, 2006.

¹⁷ *Ibid.*,

kesepakatan dari *Circle Sentencing* umumnya diserahkan pada hakim di Pengadilan yang ikut maupun tidak ikut serta dalam proses tersebut. Hasil kesepakatan tersebut tidak wajib untuk diratifikasi dan diadopsi dalam Pengadilan, namun diperbolehkan jika ingin memiliki kekuatan eksekutorial yang tetap. Pelanggar yang diadili dengan mekanisme *Circle Sentencing* memiliki probabilitas untuk dikenakan sanksi penahanan, namun, tidak hanya itu, ada berbagai macam sanksi lainnya yang tersedia, termasuk restitusi dan kompensasi, masa percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat.

Keberadaan mekanisme *Circle Sentencing* di Australia sejatinya telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya penyelesaian permasalahan residivisme hingga kesenjangan dalam hal kepastian hukum bagi suku Aborigin. Diestimasi sekitar 60% kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini dan berhasil menurunkan tingkat pemenjaraan dan residivisme yang dialami suku Aborigin dibandingkan jika dijatuhi hukuman dengan cara tradisional atau konvensional.¹⁸ Dengan demikian, mekanisme *Circle Sentencing* secara umum dapat diimplementasikan di Indonesia

untuk mengatasi permasalahan serupa, yakni residivisme pemidanaan oleh hukum adat dan hukum negara secara sekaligus terhadap Masyarakat Hukum Adat.

b. Kanada

Berdasarkan data dari Departement of Justice Kanada, setidaknya hanya terdapat sekitar 5% jumlah *indigenous people* (suku Aborigin) dari total keseluruhan populasi di Kanada. Namun, meskipun hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk Kanada, 25% dari total keseluruhan populasi penjara adalah suku Aborigin.¹⁹ Dalam mengatasi hal tersebut, sebagaimana yang telah diterapkan di Australia, sejatinya mekanisme *Circle Sentencing* juga diterapkan di Kanada yang sebagian besar telah digunakan pada tingkat pengadilan provinsi atau teritorial dalam kasus pidana ringan yang melibatkan pelanggar Aborigin dan korbannya.²⁰

Dalam hal ini, Kanada menerapkan *Circle Sentencing* sebagai bagian dari proses pengadilan yang tidak terpisah dari pengadilan pada umumnya. *Circle Sentencing* ini dilakukan oleh pengadilan dengan mengundang anggota masyarakat untuk ikut serta dengan hakim, jaksa, penasehat hukum, polisi, penyedia layanan

¹⁸ <https://www.sbs.com.au/nitv/article/circle-sentencing-helping-to-keep-our-mob-out-of-jail/saz4ljf2j>, diakses tanggal 20 November 2022.

¹⁹ <https://www.justice.gc.ca/eng/csjs-ajc/04.html>, diakses tanggal 20 November 2022.

²⁰ *Ibid.*,

sosial, dan tetua masyarakat, bersama dengan pelaku, korban, dan keluarga serta pendukungnya bertemu dalam format lingkaran untuk membahas mengenai: 1) pelanggaran; 2) faktor-faktor yang mungkin berkontribusi padanya; 3) pilihan hukuman; dan 4) cara untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.²¹

Penerapan mekanisme *Circle Sentencing* didasari oleh berbagai keputusan Mahkamah Agung Kanada yang menafsirkan perubahan KUHP yang menginstruksikan pengadilan untuk mempertimbangkan hukuman alternatif bagi semua pelanggar hukum dan memberikan perhatian khusus pada pelanggar Aborigin. Adapun yang dimaksud dengan Aborigin adalah suku atau penduduk asli Kanada. Mahkamah Agung mengemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memeriksa faktor-faktor unik yang memiliki kemungkinan berperan dalam mendorong pelaku Aborigin tertentu ke pengadilan. Hakim juga harus mempertimbangkan jenis sanksi dan prosedur hukuman yang tepat dan sesuai mengingat warisan atau identitas Aborigin pelaku.²²

Dalam mekanismenya, *Circle Sentencing* ditujukan untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat dalam membantu hakim menetapkan hukuman yang tepat dan efektif. Seringkali *Circle Sentencing* akan menyarankan hukuman restoratif yang melibatkan beberapa bentuk pilihan penyelesaian, seperti pemberian restitusi kepada korban, pelayanan masyarakat, pengobatan atau konseling, dan/atau penahanan.²³ Meskipun demikian, hakim tidak terikat untuk menerima atau tidak menerima rekomendasi atas hasil *Circle Sentencing* tersebut. Prinsip dasar dari *Circle Sentencing* adalah bahwa putusan itu tidak lebih penting daripada suatu proses yang dilakukan untuk sampai pada suatu putusan tersebut. Sehingga, dalam *Circle Sentencing*, semua pihak ikut terlibat dalam menentukan putusan.

Keberadaan mekanisme *Circle Sentencing* di Kanada sejatinya telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mengharuskan hakim mempertimbangkan jenis sanksi dan prosedur hukuman yang tepat untuk menegakkan kepastian hukum terkhusus bagi suku Aborigin, mengingat warisan atau identitas suku tersebut. Melalui

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programme*, Penerbit United Nations, New York, 2006.

mekanisme ini, telah berhasil menurunkan tingkat pemenjaraan yang dialami suku Aborigin dibandingkan jika dijatuhi hukuman dengan cara tradisional atau konvensional.

3. Rancang Bangun Mekanisme *Circle Sentencing* dalam Penegakan Sanksi Pidana Adat Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Hukum materiil tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya hukum formil yang mengaturnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan *problem* dalam pengakuan hukum adat di dalam RKUHP, sebab sampai saat ini KUHAP maupun Rancangan KUHAP (“**RKUHP**”) yang nantinya akan mengatur terkait penegakan dari hukum materiil pidana itu sendiri masih belum mengatur dan mengakui eksistensi hukum adat di dalam perumusannya. Dalam hal inilah dapat dilihat bahwa terdapat urgensi akan pentingnya pengaturan terkait penjatuhan sanksi pidana adat dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini dirumuskan suatu gagasan untuk memecahkan permasalahan ketidakpastian

hukum terkait penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia. Gagasan ini berupa pengaturan formil Hukum Pidana Adat di dalam RKUHAP, yakni berupa *circle sentencing*. Berikut adalah rincian dari gagasan tersebut.

a. Gagasan *Circle Sentencing* di Indonesia

Penerapan *circle sentencing* merupakan salah satu bentuk *restorative justice* yang telah digunakan oleh beberapa negara. Dalam pelaksanaannya, *circle sentencing* melibatkan beberapa pihak dalam proses pembuatan keputusan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan kesetaraan.²⁴ *Circle sentencing* dipimpin oleh seorang kepala adat sebagai fasilitator dan petinggi adat lainnya sebagai *co-facilitator* yang bertugas memandu proses serta memastikan bahwa setiap pihak diberikan hak yang setara.²⁵ Dalam penerapannya, *circle sentencing* menjadi opsi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana adat yang secara resmi diatur oleh RKUHAP.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat potensi yang sangat baik apabila mekanisme sejenis *circle sentencing* dapat diterapkan di Indonesia. Namun dalam

²⁴ <https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/2->

[-overview-of-restorative-justice-processes.html](#), diakses tanggal 16 November 2022.

²⁵ *Ibid.*

penerapannya, harus dilakukan penyesuaian antara mekanisme *circle sentencing* dengan nilai budaya yang hidup di masyarakat, salah satunya adalah penyesuaian *circle sentencing* dengan budaya musyawarah mufakat di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia sangat kental dengan konsep musyawarah mufakat. Hal tersebut juga tercermin dalam Sila ke-4 (empat) yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Hal itu mengindikasikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak akan pernah terlepas dari proses musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Nilai-nilai inilah yang kemudian nantinya akan dapat terimplementasi secara lebih mendalam dalam penerapan *circle sentencing* sebagai bentuk penegakan Hukum Pidana Adat yang diakui di dalam RKUHAP.

Gambar 1.0



Sumber: United Nations Office on
Drugs and Crime

b. Penerapan *Circle Sentencing* di dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam praktiknya, sebenarnya Indonesia sudah sejak lama menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sejenis ini. Salah satu contohnya adalah penerapan mekanisme diversi di dalam penyelesaian tindak pidana anak.²⁶ Mekanisme diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan sebagai bentuk *restorative justice* dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain. Pada dasarnya diversi dilakukan mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, sebagaimana yang diatur

²⁶ https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473#:~:text=Diversi%20

[adalah%20pengalihan%20proses%20pada,diversi%20untuk%20mencapai%20keadilan%20restoratif,](#) diakses tanggal 16 November 2022.

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).²⁷

Jika ditinjau dari tujuannya, baik penerapan diversifikasi maupun *circle sentencing* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA.²⁸ Dalam praktiknya pun, diversifikasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional yang didasarkan pada pendekatan *restorative justice*.²⁹ Hal ini pula yang diharapkan dapat terimplementasi dalam penerapan *circle sentencing* di Indonesia diharapkan dapat menawarkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terutama dari segi hukum pidana formil.

Circle sentencing merupakan suatu solusi yang bersifat opsional dalam penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing pelaku dan kondisi yang berbeda pada setiap kasus yang terjadi. Sebagai bentuk kepastian hukum dari penerapan *circle sentencing* itu sendiri, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar

seorang pelaku tindak pidana adat dapat melalui mekanisme ini. Syarat tersebut berupa:

1. Merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat;
2. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*);
4. Dalam hal ini, persyaratan pertama diusulkan mengingat solusi berupa penerapan *circle sentencing* sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi KMHA. Sedangkan persyaratan kedua dan ketiga diusulkan dengan merujuk kepada hukum positif yang telah ada, yaitu UU SPPA. Diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA memiliki konsep dasar yang hampir sama dengan gagasan *circle sentencing*, sehingga ada baiknya pula dalam penerapannya *circle sentencing* juga menggunakan syarat yang sama sebagaimana syarat penerapan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ps. 6.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 8.

c. Implikasi Gagasan *Circle Sentencing* terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Salah satu hal terpenting yang ingin dicapai dari pengimplementasian *circle sentencing* adalah kepastian hukum dalam penegakan Hukum Pidana Adat. Salah satu indikator untuk melihat apakah tujuan tersebut sudah tercapai adalah asas *ne bis in idem*. *Ne bis in idem* atau yang dikenal juga dengan asas *double jeopardy* merupakan prinsip universal yang sangat fundamental dan harus dilindungi.³⁰ Dalam hal ini, mekanisme *circle sentencing* harus diadopsi ke dalam hukum Indonesia, sebab dalam praktiknya pelaku delik adat masih kerap kali juga dijerat dengan delik pidana dalam hukum formal sehingga terjadi pembedaan ganda.

Dengan diterapkannya *circle sentencing* di Indonesia, maka akan berimplikasi kepada terjaminnya kepastian hukum terutama bagi KMHA yang terlibat dalam perkara pidana adat. Penerapan *circle sentencing* juga didukung oleh pernyataan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa saat ini di

dalam RKUHP terdapat standar pembedaan yang disebut *modified delphi system*. Sistem ini terdiri dari 13 (tiga belas) standar yang berfungsi sebagai pedoman penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana, dan salah satu standar tersebut adalah harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan melihat kondisi pada saat kejahatan tersebut dilakukan.³¹ Sehingga *circle sentencing* merupakan salah satu opsi yang sangat kuat untuk mendukung penerapan *modified delphi system* di dalam KUHP, sebab ia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi dan faktor lainnya dari terjadinya suatu tindak pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana formil di Indonesia belum mengakomodir kepastian hukum bagi KMHA. Salah satu contohnya, adalah kasus I Ketut Sada yang dijatuhi hukuman

³⁰ Gianni Lo Schiavo, "The Principle of Ne Bis In Idem and the Application of Criminal Sanctions: of Scope and Restrictions," *European Constitutional Law Review* 14, 2018, hlm. 644.

³¹ <https://www.youtube.com/watch?v=7FwHMMbK21Q&t=1029s>, diakses tanggal 21 November 2022.

dua kali, yaitu pidana penjara yang didasarkan pada KUHP dan sanksi pidana adat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, terkhususnya bagi KMHA diperlukan suatu gagasan terkait konstruksi peradilan pidana adat di Indonesia.

Berdasarkan studi komparasi yang dilakukan, keberadaan mekanisme Circle Sentencing nyatanya telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya penyelesaian permasalahan penyelesaian perkara pidana adat hingga kesenjangan dalam hal kepastian hukum bagi suku Aborigin.

Penegakan Hukum Pidana Adat melalui mekanisme circle sentencing yang diatur di dalam KUHAP merupakan sebuah solusi untuk menjamin kepastian hukum bagi KMHA. Meski begitu, agar dapat diterapkan secara efektif circle sentencing harus melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah penyesuaian circle sentencing dengan budaya musyawarah mufakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1987.

Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lekeisha: Boyolali. 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 1984.

United Nations. *Handbook on Restorative Justice Programme*. Penerbit United Nations. New York. 2006.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

Achjani, Eva. “Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review.” *International Journal of Science and Society*. Volume 2. 2020.

Badan Pengkajian MPR RI. “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. 2020.

Buana, Mirza Satria. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu

Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.

Keadilan 12. Agustus 2019-Januari 2020.

Murhula, Patrick Bashizi Bashige dan Aden Dejene Tollahm. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 10. 2021.

Sulastriyono dan Pradhani, Sartika Intaning. "Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini." *Jurnal Mimbar Hukum* 3 2018.

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13, Nomor 2. 2016.

Sulisrudatin, Nunuk. "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4. (2014).

Prison Fellowship International. *Restorative Justice Principles and Practices*
<https://restorativejustice.org/wp-content/uploads/2022/06/RJE-Resource-HANDBOOK-on-Restorative-Justice-Principles-and-Practice.pdf>. 2021.

Website

<https://www.inews.id/news/nasional/penduduk-asli-benua-australia-adalah-suku-apa-ini-jawabannya>. Diakses tanggal 20 November 2022.

<https://www.aihw.gov.au/reports/australias-welfare/profile-of-indigenous-australians>. Diakses tanggal 20 November 2022.

Schiavo, Gianni Lo. "The Principle of Ne Bis In Idem and the Application of Criminal Sanctions: of Scope and Restrictions." *European Constitutional Law Review* 14. 2018.

<http://partisipasiku.bphn.go.id/ruukuhp/339/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law>. Diakses tanggal 21 November 2022.

Sihotang, Erikson. "SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung) Erikson Sihotang." *Mimbar*

https://www.justice.wa.gov.au/A/aboriginal_court.aspx?uid=6986-7860-4445-5582. Diakses tanggal 18 November 2022.

<https://www.dw.com/id/menteri-aborigin-pertama-di-australia-menjadi-harapan-rekonsiliasi/a-38262671>. Diakses tanggal 20 November 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=7FwHMMbK21Q&t=1029s>. Diakses tanggal 21 November 2022.

<https://www.justice.gc.ca/eng/csjsj/ccs-ajc/04.html>. Diakses tanggal 20 November 2022.

<https://www.sbs.com.au/nitv/article/circle-sentencing-helping-to-keep-our-mob-out-of-jail/saz4ljf2j>. Diakses tanggal 20 November 2022.

https://www.bocsar.nsw.gov.au/Pages/bocsar_media_releases/2020/mr-circle-sentencing-cjb226.aspx#:~:text=Circle%20Sentencing%20is%20an%20alternative.to%20determine%20an%20appropriate%20sentence. Diakses tanggal 20 November 2022.

<https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warga-aborigin-alami-kesenjangan-hukum-di-australia-utara>. Diakses tanggal 20 November 2022.

https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473#:~:text=Diversi%20adalah%20pengalihan%20proses%20pada,diversi%20untuk%20mencapai%20keadilan%20restoratif. Diakses tanggal 16 November 2022.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. Diakses tanggal 21 November 2022.

<https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/2--overview-of-restorative-justice-processes.html>. Diakses tanggal 16 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193?page=2>. Diakses tanggal 10 November 2022.